



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

Standar Pelayanan Farmasi

No. SK : kpts.188/RSJT-TU/SK/I/68.29

Persyaratan

1. Surat Eligibilitas Peserta dan Surat Jaminan Pelayanan
2. Karcis berobat
3. Resep
4. Persyaratan Formularium Nasional
5. Persyaratan Formularium Rumah Sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien memasukkan resep ke Depo Farmasi
2. Petugas Farmasi memeriksa, menyeleksi dan menelaah resep
3. Petugas farmasi mengambilkan obat, membuat etiket, dan mengemas obat
4. Petugas farmasi memeriksa kembali pemakaian obat yang telah disiapkan
5. Petugas farmasi menyerahkan obat ke pasien disertai informasi terkait obat
6. Petugas farmasi menginput data pemakaian obat ke SIM RS

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi \square 30 menit
2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan \square 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum: Sesuai Pergub Nomor 2 Tahun 2019
2. JKN/Jamkesda : Tidak dipungut biaya



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan penunjang

Pengaduan Layanan

Instalasi Pengaduan Masyarakat

1. Telp : 0761 63240
2. Email : pengaduanrsjtampan.gamil.com
3. Kotak saran